

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN

176/PUU-XXIV/2026

Hari : Senin

Tanggal : 22 Juni 2026

Jam : 10:36:30 WIB



JIVI ANDREA BACHTIAR
LAW OFFICE
MEMPERJUANGKAN Keadilan, Memelihara Kebenaran,
Mendampingi Yang Tertindas

Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18
E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, 10110

Hal: Permohonan Uji Materi (Judicial Review) Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Jovi Andrea Bachtiar, S.H.**

Kewarganegaraan : **Warga Negara Indonesia (WNI)**

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

E-mail :

Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

PEMOHON mengajukan permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) **Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Namun, sebelumnya perlu terlebih dahulu **PEMOHON** uraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan Uji Materi **Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** serta kedudukan hukum (*Legal Standing*) **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan *a quo*.

PERBAIKAN PERMOHONAN

No. 176 /PUU-XX - IV /2026

Hari : Senin

Tanggal : 22 Juni 2026

Jam : 10.36 WIB



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18
E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstiusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-1**) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3)



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18
E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the Guardian of Constitution*). Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*The Sole Interpreter of Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan secara *expressis verbis* sebagai berikut:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan:



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18

E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

- (1) Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
 - (3) Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil dan pengujian materiil dalam satu permohonan, Permohonan pengujian formil harus dipisahkan dengan Permohonan pengujian materiil dan diregistrasi dengan nomor perkara yang berbeda.
 - (4) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - (5) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bahwa melalui permohonan ini, PEMOHON mengajukan permohonan Uji Materi (Judicial Review) Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (BUKTI P-2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Berdasarkan uraian pada BUTIR 1 s/d BUTIR 7 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi **IELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh PEMOHON pada permohonan *a quo* berkaitan dengan Uji Materi (Judicial Review) Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Kantor Hukum
Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office
Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18
E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam Undang-Undang.
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18
E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa **PEMOHON** pada permohonan *a quo* bertindak secara perorangan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan seorang aktivis penegakan hukum alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang senantiasa berjuang mewujudkan Reformasi Hukum di Indonesia agar penegakan hukum bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang saat ini bekerja sebagai Konsultan Hukum sekaligus *Managing Partner* pada Kantor Hukum Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office (**BUKTI P-3**) yang pernah menjabat sebagai seorang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan hingga mengalami kriminalisasi mendekam dalam penjara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan hanya karena mengkritik penggunaan mobil dinas agar tidak disalahgunakan. **PEMOHON** sebagai seorang aktivis penegakan hukum yang sering melontarkan kritik di media sosial terhadap kebijakan pemerintah dan/atau perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang serta penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat pemerintahan berpotensi mengalami kriminalisasi hingga berujung proses hukum melalui persidangan di pengadilan yang mana bisa saja Majelis Hakim yang memeriksa *Judex Facti* di Pengadilan Negeri menyatakan **PEMOHON** bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan berpendapat bahwa kritik untuk kepentingan umum tidak dapat dipidana tetapi Jaksa selaku Penuntut Umum karena berlakunya Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *a quo* malah mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan bebas tersebut. Berlakunya Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut yang membuka ruang kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18
E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

mengajukan upaya hukum Banding menimbulkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON berupa adanya rasa takut kecemasan akan berubahnya putusan dari yang semula di tingkat Pengadilan Negeri dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum berubah menjadi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan sekalipun mungkin hukumannya hanya pidana pengawasan atau pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan berlakunya Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat celah hukum bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Banding sangat berpotensi melanggar hak konstitusional PEMOHON atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangmana potensi kerugian konstitusional PEMOHON tersebut tidak akan mungkin terjadi apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi *a quo* dan menyatakan bahwa Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *"Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokatnya atau Penuntut Umum, kecuali apabila pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa"*.

5. Bahwa pada saat Sidang Pendahuluan tanggal 7 Juni 2026 setelah PEMOHON membacakan permohonan terdapat saran dan masukan dari anggota Majelis Hakim Konstitusi **Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.** yang menyatakan apabila PEMOHON mengklaim sebagai Konsultan Hukum seharusnya dapat membuktikan dirinya tergabung dalam Asosiasi Konsultan Hukum tertentu. Padahal pada praktik empiris bidang hukum di lapangan sehari-hari seorang Sarjana Hukum siapapun orangnya dapat membuka jasa konsultasi hukum sekalipun tidak berprofesi sebagai Advokat dan/atau Pengacara. Misalnya saja seperti Professor Nindyo Pramono yang merupakan salah satu Guru Besar Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yangmana pastinya Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof **Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.** sebagai salah satu Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tempat PEMOHON



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18

E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

menimba ilmu dan memperoleh gelar Sarjana Hukum juga mengenal Professor Nindyo Pramono yang mendirikan Kantor Hukum Nindyo and Associates Attorney at Law and Capital Market Consultant yangmana Professor Nindyo Pramono pada kantor hukum yang didirikannya tersebut bertindak sebagai Konsultan Hukum sekalipun Professor Nindyo Pramono merupakan Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang tentunya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lebih lanjut, berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON** sebagai seorang Konsultan Hukum jelas dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Terdaftar Kantor Hukum Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office di Kementerian Hukum berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor AHU-0001091-AH.01.18 tertanggal 19 Juni 2026 yang ditandatangani oleh **Widodo** selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia yangmana pada Akta Pendirian Firma Hukum **JOVI ANDREA BACHTIAR, S.H. LAW OFFICE** yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris **YUPIE CAHYA BUWANA, S.H., M.H.** secara jelas disebutkan salah satu maksud dan tujuan pendirian Firma Hukum **JOVI ANDREA BACHTIAR, S.H. LAW OFFICE** tersebut, yaitu memberikan jasa konsultasi hukum kepada masyarakat.

6. Bahwa **PEMOHON** yang saat ini berprofesi sebagai Konsultan Hukum pada kantor hukum Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office sesungguhnya memang pernah 2 (dua) kali menerima masyarakat yang sedang berperkara dan dinyatakan bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berkonsultasi mengenai strategi menghadapi upaya Jaksa Penuntut Umum yang tetap memaksakan ingin mengajukan Banding terhadap Putusan Bebas (misalnya seperti eks Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara **ALI HOTMAN HASIBUAN** yang diputus bebas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn tetapi Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding dan permohonan Banding tersebut tetap diterima oleh Pengadilan Negeri Medan untuk diregistrasi pada tanggal 19 Mei 2026) atau bahkan Perlawanan terhadap Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menolak registrasi permohonan Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas (misalnya seperti anak dari Terdakwa **EKO SETIAWAN** sempat berkonsultasi via WhatsApp dengan



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18
E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

PEMOHON yangmana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 154/Pid.B/2026/PN Jkt. Utr Terdakwa **EKO SETIAWAN** dinyatakan bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa sempat mengajukan upaya hukum Banding tetapi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa permohonan Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formal yangmana terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Perlawanan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) (*Bukti PEMOHON sebagai Konsultan Hukum dan melakukan aktivitas profesi sebagai Konsultan Hukum terlampir dijadikan satu dalam Bukti P-3 bersama dengan bukti identitas PEMOHON*).

7. Bahwa tujuan **PEMOHON** bekerja sebagai Konsultan Hukum dan mendirikan kantor hukum **JOVI ANDREA BACHTIAR, S.H. LAW OFFICE** sesungguhnya untuk mewujudkan upaya bela negara sesuai dengan bidang keilmuan dan pengalaman advokasi kemasyarakatan yang pemohon miliki sejak masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada maupun pada saat masih menjabat sebagai Analis Penuntutan dan/atau Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia bahkan hingga saat ini setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Jaksa karena adanya rekayasa dibalik semua peristiwa penuh kepentingan jahat orang-orang yang ingin menghancurkan karir dan nama baik **PEMOHON** yang terjadi terhadap **PEMOHON** pada tahun 2024-2025 silam. Upaya bela negara **PEMOHON** untuk Jihad Konstitusional memperbaiki tatanan norma dalam Undang-Undang tersebut dilindungi dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus mengingat kembali sejarahnya **PEMOHON** pada tahun 2019 sebagai seorang Aktivis Penegakan Hukum, Aktivis Anti Korupsi, dan Konsultan Hukum pernah terlibat aktif sebagai Pemohon (koordinator utama) pada Uji Materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melawan upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan dibentuknya Dewan Pengawas pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XVII/2019 tersebut menyatakan **PEMOHON** yangmana pada saat itu berkedudukan sebagai Pemohon I selaku Aktivis Penegakan Hukum atau Aktivis Anti Korupsi dan **RICHARDO PURBA**,



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18
E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

S.H. yangmana pada saat itu berkedudukan sebagai Pemohon II selaku Konsultan Hukum dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Oleh karena itu, **PEMOHON** dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan *a quo* agar berkenan menyatakan **PEMOHON** memang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materi **Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Sehingga terbuka ruang kesempatan untuk pembahasan di sidang pemeriksaan lebih lanjut mendengarkan perspektif dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait kebenaran adanya politik hukum pada saat penyusunan draf **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** memang Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan kewenangan mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi terhadap Putusan Bebas sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi III Habiburokhman pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Amsal Sitepu.

8. Berdasarkan penjelasan **BUTIR 1 s/d BUTIR 7** tersebut jelas dan tidak terbantahkan bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Uji Materi **Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** untuk memperoleh kepastian hukum bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan bebas.



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18

E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON (POSITA)

A. RUANG LINGKUP KETENTUAN / PASAL YANG DIUJI PADA PERKARA UJI MATERI A QUO

- ☐ Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Ketentuan	Rumusan
Pasal 285 KUHAP	Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokatnya atau Penuntut Umum.

B. DASAR KONSTITUSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENJADI BATU UJI

Ketentuan	Rumusan
Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Selanjutnya sebelum **PEMOHON** menguraikan alasan-alasan **PEMOHON** mengajukan permohonan Uji Materi *a quo*, **PEMOHON** ingin menjelaskan terkait landasan yuridis bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan semua pokok permohonan (*petitum*) yang dirumuskan secara inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa klaim yang menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga penafsir utama konstitusi (*The Sole Interpreter of Constitution*) semakin diperkuat dengan adanya temuan 153 putusan bersyarat (*Conditional Decision*) sejak 2003 hingga 2018, baik putusan konstitusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*) sejumlah 136 putusan maupun inkonstitusional bersyarat (*Conditionally*



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18
E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

Unconstitutional) sejumlah 17 putusan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **KUASA PEMOHON** atas nama **Jovi Andrea Bachtiar, S.H.** sebagaimana merupakan Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam skripsi yang berjudul, **"IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 YANG BERSIFAT ULTRA PETITA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme Pengujian Norma Konkret di Indonesia)"**. Penelitian tersebut merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Faiz Rahman, S.H., LL.M.** dan **Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.** (Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dengan judul penulisan, **"EKSISTENSI DAN KARAKTERISTIK PUTUSAN BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI"** (penelitian tersebut dipublikasikan pada Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana dapat diunduh atau diunduh pada link berikut <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1326>).

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan sebanyak 153 putusan bersyarat tersebut tidak jarang melakukan koreksi terhadap perumusan pasal, ayat, maupun frasa suatu undang-undang. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 menggunakan interpretasi struktural (*structural interpretation*) untuk memperbaiki rumusan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut **UU MD3**) dengan salah satu amar putusan secara inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) menyatakan sebagai berikut:

"Frasa 'persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan' dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'persetujuan tertulis dari Presiden'"



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18
E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

Padahal, sebelumnya dinyatakan secara *expressis verbis* Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dengan rumusan sebagai berikut:

“Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 sebagaimana telah diuraikan pada **BUTIR 2** sesungguhnya telah melakukan perbaikan terhadap kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) dalam rumusan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Sehingga bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu yang sama dalam permohonan Uji Materil *a quo* berkaitan dengan rumusan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana pada intinya **PEMOHON** meminta kesediaan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap ketentuan tersebut. Melalui permohonan Uji Materi *a quo*, diharapkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar kiranya berkenan untuk memberikan tafsir Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang seharusnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokatnya atau Penuntut Umum, kecuali apabila pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa”*.
4. Berdasarkan uraian disertai dasar hukum pada **BUTIR 1** sampai dengan **BUTIR 3** tersebut, maka jelas dan tidak terbantahkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang menerima untuk memeriksa dan mengadili permohonan uji materi terkait Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam bab kewenangan mahkamah konstitusi permohonan *a quo* tetapi juga berhak dan berwenang untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap ketentuan tersebut sebagaimana pada intinya meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18

E-mail: joviandreabachtirlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

melakukan perbaikan normatif dengan memberikan penafsiran untuk memperbaiki rumusan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang seharusnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *"Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokatnya atau Penuntut Umum, kecuali apabila pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa"*.

Selanjutnya, berikut merupakan alasan-alasan utama PEMOHON mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia sebagai penafsir utama konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) dan penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu norma atau ketentuan dalam suatu Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi (*in casu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*) atau tidak. Pengujian norma atau ketentuan dalam suatu Undang-Undang terhadap konstitusi tersebut bertujuan untuk memastikan keberlakuan suatu norma atau ketentuan dalam Undang-Undang tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional seseorang (*in casu khususnya Warga Negara Indonesia*).
2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara *expressis verbis* menyatakan, *"Indonesia adalah Negara hukum"* yangmana lebih lanjut dalam bagian Penjelasan diuraikan lebih lanjut sebagai Negara Hukum (*Rechtstaats*) tentu pelaksanaan kehidupan bernegara dan pelaksanaan pemerintahan (*termasuk juga penegakan hukum*) di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada kekuasaan (*machtstaats*) semata yang cenderung menunjukkan adanya arogansi aparat pemerintahan termasuk juga penegak hukum terhadap masyarakatnya.
3. Bahwa salah satu ciri-ciri Negara Hukum menurut A.V Dicey adalah adanya upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yangmana sebagai upaya perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut terdapat pengaturan mengenai Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yangmana merupakan aturan mekanisme dan prosedur penegakan hukum pidana untuk menjamin tidak adanya



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18

E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum pada saat menegakkan hukum pidana materiil. Mengingat penegakan hukum pidana dalam sistem Civil Law System bukan untuk mencari kesalahan melainkan kebenaran material dari adanya suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Namun, sangat teramat disayangkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana malah membuka ruang kesempatan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional setiap warga Negara yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tidak terlepas dari rumusan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan kewenangan secara luas kepada Penuntut Umum untuk tidak hanya mengajukan upaya hukum terhadap putusan pemidanaan yang lamanya pemidanaan kurang dari $\frac{2}{3}$ tuntutan tetapi juga terhadap putusan bebas ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Banding. Padahal berdasarkan video rekaman (BUKTI P-4) Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama dengan saudara Amsal Sitepu dan Kejaksaan Negeri Karo serta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diperoleh informasi dari pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bahwa semangat pembentuk undang-undang (*in casu* DPR RI dan Pemerintah) pada saat menyusun naskah pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah terhadap putusan bebas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tidak dapat diajukan upaya hukum baik Banding maupun Kasasi oleh Penuntut Umum. Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPR RI mengakui bahwa memang benar terdapat kesalahan redaksional dalam penyusunan rumusan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang malah keluar dari semangat untuk mengatur larangan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi terhadap putusan Bebas. Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) malah menyatakan secara eksplisit bahwa, *"Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokatnya atau Penuntut Umum"*. Akibatnya saat ini ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum pada



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18

E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

praktik empiris penegakan hukum di Indonesia yangmana sering dijadikan landasan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan Bebas yangmana seharusnya demi keadilan dan kepastian hukum terhadap putusan Bebas harus diatur secara tegas larangan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum tidak hanya Kasasi tetapi juga Banding.

4. Bahwa rumusan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan ruang kesempatan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Banding tidak hanya bertentangan dengan semangat pembentuk undang-undang pada saat menyusun pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetapi pengaturan tersebut sesungguhnya melanggar Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional setiap warga Negara untuk bebas dari rasa takut terhadap upaya kriminalisasi oknum aparat penegak hukum yang penuh hawa nafsu bertindak sewenang-wenang ingin membuatnya mendekam dalam penjara atas suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Penuntut Umum sudah seharusnya tidak diberikan hak atau kewenangan untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan bebas di tingkat pertama yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan yuridis bahwa Penuntut Umum sudah diberikan kewenangan sejak menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk memantau perkembangan penanganan perkara yang dilakukan penyidik bahkan Penuntut Umum juga telah diberikan kewenangan untuk melakukan penelitian berkas perkara dari Penyidik serta memberikan petunjuk terkait adanya ketidaklengkapan dalam berkas perkara dan berkoordinasi dengan penyidik untuk melengkapi petunjuk Penuntut Umum yang tertuang dalam P-19. Artinya, dengan kewenangan dan hak Penuntut Umum tersebut seharusnya sudah cukup bagi Penuntut Umum memiliki keyakinan terhadap perkara yang akan dilimpahkannya ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan yangmana sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Penuntut Umum agar selalu menyatakan berkas perkara dari penyidik telah lengkap bahkan sangat dimungkinkan Penuntut Umum memutuskan menghentikan Penuntutan karena menurutnya perbuatan Tersangka bukan merupakan tindak pidana dan/atau terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Tersangka. Sehingga apabila terhadap suatu perkara telah dinyatakan Terdakwa diputus bebas oleh



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18
E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

- Pengadilan Negeri, maka terdapat suatu keniscayaan adanya larangan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Banding. Hal ini demi melindungi hak asasi manusia atau hak konstitusional setiap warga Negara (*in casu* Terdakwa) dari ancaman oknum Penuntut Umum yang berhasrat ingin sekali memenjarakan dirinya atas suatu perbuatan pidana yang tidak pernah dilakukannya tetapi terus menerus dituduhkan kepadanya.
5. Berdasarkan uraian-uraian penjelasan tersebut diatas **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *"Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokatnya atau Penuntut Umum, kecuali apabila pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa"*. Sehingga wajar apabila PEMOHON demi kepastian hukum dan keadilan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan *a quo*. Terlebih memang Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengakui bahwa semangat pembentuk undang-undang pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tidak ada kesempatan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum tidak hanya Kasasi tetapi juga Banding. Bahkan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia **Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum** saat ini yang juga merupakan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang pada tahun 2019 pernah memberikan *financial support* kepada PEMOHON ketika PEMOHON sedang menyelesaikan penelitian dan penulisan hukum (*Skripsi*) berjudul, *"IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 YANG BERSIFAT ULTRA PETITA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme Pengujian Norma Konkret di Indonesia)"* untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam video yang beredar di sosial media Tiktok (**BUKTI P-5**) berkata bahwa pada intinya Pasal 244 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengindikasikan terhadap Putusan Bebas tidak dapat diajukan upaya hukum Banding. **Diksi**



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18
E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

“mengindikasikan” yang digunakan oleh Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum secara implisit menunjukkan bahwa *status quo* memang terdapat ambiguitas pemaknaan (*contradictio in terminis*) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait bisa atau tidaknya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Bebas meskipun politik hukum (*recht politiek*) yang menjadi catatan atau risalah pembahasan penyusunan RUU-KUHAP (*Memorie van Toelichting (MvT)*) para pembentuk undang-undang pada saat itu menyepakati bahwa memang perlu diatur secara tegas dalam KUHAP terkait ketentuan yang mengatur mengenai tidak dapatnya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Bebas. Berdasarkan kedua video pernyataan dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia tersebut **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa memang terdapat risalah pembahasan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menunjukkan adanya politik hukum dan kesepakatan para pembentuk undang-undang untuk mengatur terkait penegasan bagi Penuntut Umum untuk tidak dapat mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Bebas. Namun, ternyata seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat kesalahan redaksional dalam penyusunan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang rumusannya malah membuka ruang kesempatan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan bebas. Akibatnya pada praktik penegakan hukum empiris saat ini terdapat 2 (dua) pandangan terkait dapat atau tidaknya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagi kalangan pencari keadilan yang sedang berperkara seperti Terdakwa, keluarga Terdakwa, beserta Advokatnya merujuk pada rumusan Pasal 244 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berkeyakinan bahwa Penuntut Umum tidak diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Bebas. Padahal Pasal 244 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menyatakan secara tegas bahwa Penuntut Umum tidak diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Bebas melainkan hanya menyatakan, “Dalam hal Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18
E-mail: joviandrebachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan". Sementara itu, bagi Jaksa selaku Penuntut Umum sah-sah saja dengan merujuk pada ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpendapat bahwa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Bebas. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi ambiguitas pemaknaan (*contradictio in terminis*) yang berujung pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan pada praktik empiris penegakan hukum hanya karena menunggu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat suatu keniscayaan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Uji Materi Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar rumusannya berubah menjadi, ***"Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokatnya atau Penuntut Umum, kecuali apabila pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa"***. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku mengikat bagi semua pihak (*Erga Omnes*) baik bagi warga Negara maupun pemerintah.

6. Bahwa sebagai suatu perbandingan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan Uji Materi *a quo* terdapat Pasal 67 *juncto* Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP Lama) yangmana tegas menyatakan, "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat." Namun, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru) Jaksa Penuntut Umum karena tidak memiliki kewenangan mengajukan Upaya Hukum Banding terhadap Putusan Bebas akhirnya seringkali mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan memanfaatkan celah hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan frasa, "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, politik hukum (*rechtspolitik*)



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18
E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

pembentuk undang-undang dalam menyusun **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** adalah memang tidak memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum baik Banding maupun Kasasi terhadap Putusan Bebas. Sebab Putusan Bebas bukan merupakan belas kasihan hakim terhadap terdakwa, tetapi hak dari terdakwa kalau ternyata memang penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya fakta hukum hubungan antara diri terdakwa dengan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Penuntut umum oleh KUHP telah diberi hak untuk mengurangi kebebasan terdakwa bahkan sejak dari penyidikan telah dikurangi hak terdakwa tersebut, oleh karena itu adalah wajar jika kemudian ternyata dalam kurun waktu sampai pembuktian di depan persidangan terbukti tidak ditemukan keterlibatan terdakwa, maka terdakwa harus menikmati kebebasannya kembali sebagai orang yang tidak bersalah. Hal demikian sangat logis sekali. Putusan pengadilan yang prosesnya telah sah dan tidak cacat hukum adalah kata kunci harus dihargainya putusan tersebut bahkan hukum harus menegakkan putusan yang demikian, itulah termasuk makna atau pengertian negara hukum.

7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *"Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokatnya atau Penuntut Umum, kecuali apabila pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa"*.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *"Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokatnya atau Penuntut Umum, kecuali apabila pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa"*.



Kantor Hukum

Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Law Office

Jalan Dr. Sutomo No. 38B, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. SK Kemenkum AHU-0001091-AH.01.18
E-mail: joviandreabachtiarlawoffice@gmail.com No. Hp. 083125470425

3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jakarta, 22 Juni 2026

Hormat Saya,
PEMOHON



JOVI ANDREA BACHTIAR
S.H.
(Jovi Andrea Bachtiar, S.H.)
MEMPERJUANGKAN KEADILAN, MEMBELA KEBENARAN, MENDAMPINGI YANG TERTINDAK
INTEGRITAS - KEBERAMAHAN - KESTABILAN - KEBAHAGIAAN